



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 60 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat pasal 60, pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Barat sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutasi Barat Nomor 130).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI BARAT.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **PASAL 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Kutai Barat;
10. Pemberi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter spesialis, Laboratorium Kesehatan dan Apotik serta Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan kesehatan daerah berdasarkan sesuatu perjanjian kerjasama;
11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah sistem jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat terhadap warga masyarakat Kabupaten Kutai Barat;

12. Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Jamkesda adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yang melaksanakan sebagian teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang sistem jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat terhadap warga masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPT Jamkesda adalah Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Kasubbag Tata Usaha UPT Jamkesda adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
15. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenangan dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan;
16. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dibidang kesehatan khususnya jamkesda yang mempunyai wilayah kerja Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang Informasi, Sarana dan Pembiayaan Kesehatan.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

UPT Jaminan Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas dalam mengelola penyelenggaraan pemberian pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yang meliputi : Perencanaan, penganalisaan kebutuhan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan peserta dan pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan peserta dan pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan peserta sesuai norma, standar, prosedur dan Kriteria manajemen kesehatan kepada PPK sesuai perjanjian kerjasama yang diarahkan oleh Kepala Dinas dan searah kebijakan Umum Daerah serta melaksanakan Kesekretariatan UPT Jamkesda.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT Jaminan Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dan penganalisaan perencanaan operasional program kerja UPT Jamkesda untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberian pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yang merujuk pada Rencana Strategis Dinas dan Hasil pengumpulan, pengelolaan dan penganalisaan data peserta;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas dalam pemeliharaan kesehatan daerah dengan melakukan kerjasama pada pihak PPK untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen kesehatan dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama, yang diarahkan Kepala Dinas dan searah kebijakan umum Daerah;
- c. Pengkoordinasian dan hubungan kerja antar unsur UPT Jamkesda dan Dinas maupun instansi terkait dalam menunjang kelancaran kegiatan pembinaan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan UPT Jamkesda dan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang pengelolaan dan pengembangan system jaminan pemeliharaan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat kabupaten Kutai Barat beserta keluarganya;
- d. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan program UPT Jamkesda secara berkala;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Petugas Operasional.

(2) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama**  
**Kepala UPT**

**Pasal 7**

Kepala UPT Jamkesda merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Kepala Dinas dalam memimpin, membina tugas bawahan dan mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan dan perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional dan atau teknis penunjang kegiatan program pemberian pelayanan umum dan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan penanganan pengembangan sitem jaminan pemeliharaan kesehatan daerah meliputi penyiapan, pengumpulan,

penganalisaan dan pengolahan data peserta, melakukan kerjasama dengan PPK pada wilayah kerjanya sekaligus melaksanakan urusan kesekretariatan UPT dan pelayanan umum dan teknis lainnya yang diarahkan Kepala Dinas dan searah dengan kebijakan umum daerah serta norma, standar, prosedur dan kriteria.

### **Pasal 8**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diatas, Kepala UPT Jamkesda mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis kegiatan program kerja UPT Jamkesda dan kegiatan ketatausahaan serta kerumahtanggaan UPT Jamkesda dalam pengelolaan dan penanganan pengembangan sitem Jaminan Kesehatan Darah yang meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan peserta baik terhadap masyarakat umum serta peninjauan pengamatan mutu dan khasiat obat yang akan dikonsumsi para peserta yang dilakukan oleh PPK agar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen kesehatan dan perjanjian kerja sama yang diarahkan oleh Kepala Dinas dan searah kebijakan umum daerah;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dinas dibidang kesehatan untuk mengelola dan menangani pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan daerah terhadap masyarakat umum dan pengkoordinasian kegiatan teknis operasional dalam memfasilitasi kerja sama pemberian pelayanan kesehatan serta kegiatan teknis penunjang dalam mendukung tugas-tugas kedinasan untuk mengelola data peserta Jamkesda sekaligus memproses Advis teknis dan estimasi rencana pembiayaan baik dengan unsur Dinas maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT Jamkesda;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional selaku pengadministrasi dan atau selaku petugas operasional umum dan teknis UPT Jamkesda sesuai bidang tugas dan tanggung jawab kewenangannya agar dapat terlaksana dengan baik;
- d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan unsur dinas maupun instansi terkait dalam mengaktualisasi rencana kegiatan program tahunan dan lima tahunan UPT Jamkesda untuk memberikan pelayanan umum baik urusan kesekretariatan UPT Jamkesda maupun unsur teknis penanganan pengelolaan pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yang merujuk pada Rencana Strategis Dinas dan bilamana ada perubahan kebijakan, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas secara berjenjang untuk mendapat persetujuan;
- e. Pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan pelayanan kesehatan serta mengumpulkan alternatif pemecahan sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Dinas atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. Pengkoordinasian pengawasan melekat, pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur UPT Jamkesda dalam pemberian pelayanan umum dan memfasilitasi kerjasama pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas – tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan LAKIP Dinas sekaligus pelaksanaan tugas – tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

## **Pasal 9**

Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah mempunyai uraian tugas :

- a. Menghimpun dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan jaminan kesehatan daerah berdasarkan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan analisis kebutuhan premi kepesertaan jaminan kesehatan daerah;
- d. Menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda;
- e. Melaksanakan kontrak kerja dengan jaringan sarana pelayanan kesehatan;
- f. Menjamin pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi jaringan PPK Jamkesda;
- g. Melaksanakan tinjauan utilisasi (*utilization review*) terhadap jaringan PPK Jamkesda;
- h. Menyusun kebijakan teknis dalam rangka pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan daerah;
- i. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan daerah;
- j. Menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan UPT Jamkesda dengan menetapkan sistem dan mekanisme kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Membina kelompok pelaksana teknis fungsional dilingkungan UPT Jamkesda;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Memberikan bimbingan, arahan, penilaian kinerja bawahan serta membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

## **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tupoksinya Kepala UPT Jamkesda dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa pegawai Non struktural dan atau pejabat Fungsional tertentu sebagai pengadministrasi atau petugas operasional umum dan teknis sesuai dengan ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing.

### **Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha**

## **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Jamkesda merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala UPT Jamkesda dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan UPT Jamkesda dan mengkoordinasikan petugas-petugas operasional dan kelompok jabatan fungsional dilingkup UPT Jamkesda dengan menyelenggarakan pelayanan administratif;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam penyelenggaraan kegiatannya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Jamkesda.

## **Pasal 12**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Jamkesda merupakan unsur staf dan pelayanan administratif mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional/penunjang dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan asset, penganggaran dan anknuntasi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPT Jamkesda, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPT Jamkesda yang diarahkan Kepala UPT Jamkesda serta kebijakan Kepala Dinas.

## **Pasal 13**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Jamkesda mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan perencanaan program kegiatan ketatausahaan dengan petugas operasional lingkup tugas kewenangan UPT Jamkesda;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pemberian pelayanan administrasi umum kepada semua unsur lingkup UPT Jamkesda maupun dengan instansi terkait serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan tertib administrasi;
- c. Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan kehumasan UPT Jamkesda serta pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tertib administrasi umum UPT Jamkesda, dan
- d. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan dan teknis operasional serta teknis penunjang dan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) antar unsur lingkup UPT Jamkesda maupun dengan instansi terkait, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan baik kegiatan program strategis, secara berkala sebagai bahan penyusunan Renstra, LAKIP, LKPJ, LKPD dan LPPD Dinas Kesehatan, serta melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Kepala UPT Jamkesda sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab kewenangannya.

## **Pasal 14**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Jamkesda mempunyai uraian tugas :

- a. Pemberian pelayanan teknis administrasi dan membantu penyusunan rencana program ketatausahaan dan staf serta operasional UPT Jamkesda, penyusunan pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, penyajian data dan informasi;
- b. Pemberian dukungan dalam upaya pembinaan dan pengembangan karier pegawai lingkup UPT Jamkesda;
- c. Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan dokumentasi serta penginformasian kegiatan umum dan teknis pengelolaan jaminan kesehatan daerah;
- d. Pemberian pelayanan dan penyiapan format kepegawaian serta pemrosesan usul promosi, mutasi, kenaikan pangkat, cuti dan papan data;
- e. Pengelolaan surat menyurat, agenda ekspedisi dan buku tamu serta pelaksanaan pengetikan, penggandaan (dokumen, konsep, format ,dll), pengarsipan, memfasilitasi kegiatan rapat, pembuatan data statistik dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan penyiapan blanko dan rekapitulasi absensi pegawai UPT Jamkesda ;
- g. Pelaksanaan kegiatan pengadministrasian peralatan dan perlengkapan sebagai asset UPT Jamkesda meliputi pengelolaan buku daftar inventaris, buku golongan



- barang, buku pembelian dan penerimaan barang serta buku non inventaris, perawatan, perbaikan dan penghapusan barang inventaris;
- h. menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT Jamkesda;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPT Jamkesda secara berkala;
  - j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - k. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya di lingkungan UPT Jamkesda dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - l. membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
  - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 15**

Dalam menyelenggarakan tupoksinya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh pegawai non struktural (pengadministrasi umum dan kepegawaian dan pengadministrasi keuangan) dan atau pejabat fungsional tertentu lingkup ketatausahaan UPT Jamkesda yang merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi UPT Jamkesda.

### **Bagian Ketiga Petugas Operasional**

#### **Pasal 16**

- (1) Petugas operasional yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang UPT Jamkesda bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala UPT Jamkesda dalam menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang kegiatan program persiapan, pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data peserta Jamkesda baik dari pegawai pemerintah daerah dan keluarganya maupun masyarakat umum pada wilayah kerjanya serta pelayanan umum dan teknis lainnya yang diarahkan oleh Kepala UPT Jamkesda searah norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen kesehatan yang searah dengan kebijakan Dinas dan kebijakan umum daerah;
- (2) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi antara lain :
  - a. Pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan program kerja UPT Jamkesda dalam pemberian pelayanan umum dan teknis operasional dan atau teknis penunjang kedinasan dalam melakukan persiapan, pengumpulan dan penganalisaan serta pengelolaan data peserta jaminan kesehatan daerah yang diarahkan oleh kepala UPT Jamkesda;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan program teknis pengimplementasian penanganan dan pengelolaan pengembangan system jaminan pemeliharaan kesehatan darah baik terhadap pegawai pemda dan keluarganya maupun masyarakat umum meliputi proses pembuatan kartu jaminan kesehatan melalui PPK sesuai perjanjian kerjasama dan norma, standar, prosedur dan criteria manajemen kesehatan yang diarahkan oleh Kepala UPT Jamkesda;
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengamatan terhadap PPK atas pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda sekaligus mengkoordinasikan kepada unsur UPT Jamkesda dan Dinas maupun Instansi terkait dalam memverifikasi klaim pembayaran atas pelayanan kesehatan;

- d. Penginventarisasian dan pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kualitas pelayanan kesehatan maupun klaim pembayaran oleh PPK serta mengupayakan alternative pemecahan permasalahannya sekaligus membarikan saran dan pendapat kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kajian dan evaluasi penyusunan program selanjutnya;
- e. Pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan program kerja UPT Jamkesda secara berkala dan tepat waktu serta pelaksanaan tugas-tugas umum dan teknis lainnya yang diberikan dan atau diberikan kepada UPT Jamkesda serta ruangan lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

#### **Pasar 17**

Dalam penyelenggaraan tupoksinya pegawai non Struktural dan atau pejabat fungsional tertentu selaku petugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) dalam pasal ini, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada UPT Jamkesda melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Jamkesda.

### **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 18**

- (1) Di lingkungan UPT Jamkesda dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas usul Kepala UPT Jamkesda melalui Kepala Dinas.

### **BAB VII ESELON**

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah adalah jabatan struktural eselon IV a;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV b.

### **BAB VIII TATA KERJA**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Petugas Operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;

- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Jamkesda wajib melaksanakan pengawasan melakat;
- (7) Apabila Kepala UPT Jamkesda memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan harus diajukan kepada Kepala Dinas secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 21**

- (1) Kepala UPT adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan kompetensi di bidang Jaminan Kesehatan Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 22**

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Kesehatan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 24**

- (1) Keberadaan UPT Jamkesda ini dapat ditinjau ulang bagaimana :
  - a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat.
  - b. Tidak atau kurang diperlukan lagi efektifitas tugas operasional Dinas Kesehatan.
  - c. Menjadi tidak atau kurang bermanfaat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dalam arti sebagaimana perbandingan kemanfaatannya dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional lebih besar, maka UPT ini oleh Bupati dapat dilakukan perampingan dengan cara :
    1. Penghapusan atau ;
    2. Perubahan status dari UPT Jamkesda menjadi Satuan Tugas (SATGAS) atau;
    3. Penggabungan dengan UPT atau unit kerja lainnya.

- (2) Bilamana UPT Jamkesda ini terkena perampingan, maka semua jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional tertentu yang ada menjadi gugur, oleh karenanya pejabat struktural yang ada diberhentikan dari jabatan strukturalnya oleh Bupati.
- (3) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka segala bentuk instruksi ataupun petunjuk yang ada dan ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Welsi, SH, M.Si	Kabag Ortal	
4.	MS. Ruslan, SH, MH	Ass III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 01 Oktober 2012.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 01 Oktober 2012.


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**AMINUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 30.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 60 TAHUN 2012  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
JAMINAN KESEHATAN DAERAH



No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Welsi, SH, M.Si	Kabag Ortal	
4.	MS. Ruslan, SH, MH	Ass III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 01 Oktober 2012.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**